

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (HAM)  
PERSPEKTF NUR KHOLIS MAJID**

**PROPOSAL**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (Iain) Ambon

**OLEH:**

**SULAIMAN IBRAHIM**

**Nim : 190104032**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
2023**

### PENGESAHAN PEMBIMBING


Pembimbingan penulisan skripsi saudara, Sulaiman Ibrahim, NIM. 190104032 mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asasi Manusia Perspektif Nur Kholis Madjid" memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya.


Ambon, 08 Mei 2023

Disetujui oleh:

PEMBIMBING I


  
Fauziah Rahawarin, MH.  
NIP. 198102012005012006

PEMBIMBING II

  
Abd Haji Amahoru, M.PFis  
NIP.19900314202014002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam

  
Syah Awaluddin Uar, MH.  
NIP. 198301122015031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, kepada penulis sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal berjudul ” **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektf Nur Kholis Majid**” dengan tepat waktu.

Shalawat beriringan salam selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muahammad SAW. dan keluarganya beserta para sahabat yang kita nanti nantikan syafaatnya di yaumul akhir agar kita dapat menjadi umatnya yang selalu beristiqomah di jalannya. Amin ya Rabbal., Alamin. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan akhir pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

Namun demikian sebagai penulis tentunya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hasil ini baik dalam segi isi maupun penyajian yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga, dana, waktu serta literature lainnya, sehingga di perlukan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dalam pembuatan skripsi.

**Ambon, 08 Mei 2023**

**Sulaiman Ibrahim**  
**Nim : 190104032**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Hak Asasi Manusia .....	9
B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	10
C. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	15
D. Karakteristik Hak Asasi Manusia.....	20
E. Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam .....	21
F. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Jenis dan Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data.....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persoalan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah menjadi tema utama dalam perbincangan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Embrio HAM di Indonesia sudah tersemai sejak Orde Baru masih berkuasa. Pada tahun 1993, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 7 Juni 1993. Pada awal keberadaannya, Komnas HAM telah berani melakukan sejumlah gebrakan yang luar biasa.<sup>1</sup>

Senafas dengan berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada 1998 dan lahirnya era reformasi, posisi Komnas HAM semakin menguat setelah keluar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU ini menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Di era reformasi muncul perubahan mendasar terhadap UUD 1945 (konstitusi). Tercatat konstitusi mengalami empat kali amandemen yang memasukkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM yang berlaku universal. Indonesia juga melakukan sejumlah ratifikasi konvensi internasional seperti Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Ekosob dan lain-lain. Pada level masyarakat, HAM juga mulai diperkenalkan melalui lembaga-lembaga pendidikan, media massa,

---

<sup>1</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jurnal HAM Vol. 11 Tahun 2014

organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Berbagai upaya tersebut telah menjadikan HAM sebagai rezim baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>2</sup>

Manusia pada hakikatnya memiliki kesamaan akan derajat dan martabat satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya perbedaan akan warna kulit, suku, agama, jenis kelamin, maupun juga status kelas sosialnya. Tuhan telah menciptakan manusia sebagai pribadi yang bebas untuk dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya.<sup>3</sup> Akan tetapi, adanya berbagai karakter ragam budaya, pemahaman ideologi, dan juga agama, memunculkan perbedaan antara satu dengan lainnya. Hal ini pula yang menimbulkan dan mendukung munculnya konsep *partikularistik* dalam sejarah perumusan konsep Hak Asasi Manusia.

Secara etimologi, hak asasi manusia dibentuk dari tiga kata yaitu hak, asasi, manusia. Asal muasal kata hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.<sup>4</sup> Hak asasi manusia adalah masalah lokal yang sekaligus masalah global, yang tidak mungkin diabaikan dengan alasan apapun termasuk di Indonesia. Implementasi hak asasi manusia di setiap negara tidak mungkin sama, meskipun demikian pada hakikatnya hak asasi manusia itu sama. Adanya hak asasi ini menimbulkan konsekuensi adanya

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Rosyada, Dede. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi (Jakarta : Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003), hlm 200

<sup>4</sup> Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 1-2

kewajiban asasi, kedua hal ini berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan.<sup>5</sup>

Negara Indonesia selain memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya, juga memiliki keanekaragam agama yang dianut. Yaitu Islam, Hindu, Budha, Kristen Prostetan, Katholik, dan Konghucu. Segala perbedaan tersebut hidup berdampingan dan harmonis dalam masyarakat, yang mana merupakan salah satu cita-cita dari bangsa Indonesia. Dengan banyaknya perbedaan di negara ini, diharapkan semuanya dapat hidup selaras dan berdampingan, hal tersebut tertuang jelas didalam Bhinneka Tunggal Ika.<sup>6</sup> Namun tidak selamanya hubungan hidup dalam masyarakat berjalan selaras dan harmonis karena kehidupan manusia saling membutuhkan satu sama lain, dan pemikiran setiap orang dalam menanggapi suatu masalah akan berbeda. Ketika terjadi ketidakharmonisan antar warga dalam kehidupan masyarakat, maka akan terjadi gesekan yang dapat menimbulkan tindakan melawan hukum yang biasa disebut sebagai tindakan kriminal.<sup>7</sup>

Sebagai bangsa yang terkenal dengan budaya dan tata karma yang santun, ternyata kasus pelanggaran HAM masih berkeliaran disekitar kita. Sesuatu yang sangat bertentangan sebenarnya dengan karakteristik budaya Indonesia itu sendiri. Yang lebih memprihatinkan lagi bahwa, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (80%). Padahal sangat jelas bahwa dalam

---

<sup>5</sup> Besar, "Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 202.

<sup>6</sup> Parsudi Suparlan, "Bhinneka Tunggal Ika : Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan?", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 72, 2003, hlm. 26

<sup>7</sup> Arif Rohman, "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat", *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI, No. 2, 2016, hlm. 125.

ajarannya, Islam telah menuntut umatnya untuk bersikap kasih sayang diantara sesama. Dengan melihat kondisi dan fakta di lapangan, maka tentunya hal tersebut sangat berbeda dan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Islam sejak beberapa abad silam, telah menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang tidak dapat dipisahkan pada diri manusia, karena HAM merupakan fitrah bagi manusia. Saat maraknya ketimpangan kehidupan sosial di zaman Jahiliyah pada masyarakat Arab pada masa itu, Islam hadir menegakkan nilai-nilai persamaan dan keadilan dan merubah tatanan kehidupan yang lebih baik. Baik kehidupan manusia sebagai makhluk individu, dalam berbangsa dan juga dalam bernegara.

Akan tetapi, di kalangan umat Islam sendiri, Hak Asasi Manusia masih menjadi permasalahan yang serius. Hal ini sangat jelas terlihat dimana indikasinya berupa prinsip-prinsip urgensi terkait HAM belum dipahami secara luas, sehingga perlindungan dan penghormatan secara penuh terhadap manusia belum disadari dengan baik. Fakta masih banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak dasariah umat Muslim di beberapa negara yang menjadikan Islam sebagai ideologi dalam mengelola pemerintahan dan mengatur tata kehidupan sehari-hari atau di negaranegara dengan mayoritas penduduk Muslim merupakan cerminan nyata bahwa persoalan HAM belum menjadi isu prioritas di negara-negara tersebut.<sup>8</sup>

Hal ini bisa dilihat bagaimana kebebasan berpikir, kelapangan berekspresi, dan keleluasaan memilih pemimpin pemerintahan masih sering memantik perdebatan sengit yang kerap kali berujung kepada ujaran kebencian, saling

---

<sup>8</sup> Nur Baiti , 2020 , “Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Nurcholish Madjid”, Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

menjatuhkan, tindakan ekstrem, hingga perilaku agresif berupa teror bagi golongan yang berbeda pandangan. Pandangan dan sikap di atas sangat berseberangan nilai-nilai utama agama yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Masalah ini pun mengundang para pemikir dan aktivis HAM untuk berembung serta merumuskan prinsip-prinsip penting HAM versi Islam yang dimaksudkan untuk melindungi, menghormati, dan meninggikan harga diri umat.

Permasalahan Hak Asasi Manusia ini pun memunculkan berbagai respon dan pendapat dari tokoh-tokoh Islam, termasuk tokoh cendekiawan muslim Indonesia yaitu Nurcholis Madjid. Nurcholis Madjid atau yang biasa dikenal dengan sebutan Cak Nur merupakan sosok intelektual Muslim yang begitu penting di dalam pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Sebagai seorang sarjana, ia menguasai khazanah pemikiran Timur dan Barat dengan sangat baik. Ia berdiri di tengah secara moderat, otonom dan tentu saja, merdeka. Tidak hanya itu, ekspresi pemikirannya begitu jelas, bermuatan penghayatan yang mendalam, disampaikan dengan diksi yang sederhana dan mampu dimengerti oleh khalayak ramai.

Secara substansial, HAM bagi Cak Nur adalah keharusan untuk memelihara kehormatan manusia, jiwa dan harta, larangan melakukan penindasan terhadap kaum lemah di seluruh aspek kehidupan. HAM adalah praktik kehidupan Muslim yang saleh, menyongsong dan menelusuri jalan keselamatan, serta menyanggah tantangan-tantangan kenabian. HAM secara nyata adalah wujud dari aplikasi *amar ma'ruf*, sekaligus kehendak untuk ber-*nahi munkar*. Dengan kata lain, HAM adalah gairah juang pemihakan terhadap kaum marginal dan melawan

seluruh gelombang eksploitasi, penguasaan, hegemoni, dominasi dan tentu saja, dehumanisasi.<sup>9</sup>

Dalam pendapatnya, Cak Nur juga mengatakan bahwa agama Islam tidak perlu malu merujuk kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) karena sumber HAM yang paling layak saat ini ialah DUHAM. Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa agama Islam sangat menghargai akan kebenaran dan kebaikan walau bersumberkan dari manapun, termasuk nilai-nilai yang terdapat dalam DUHAM, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asasi Manusia (Ham) Perspektf Nur Kholis Majid”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat diatarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep Hak Asasi Manusia menurut pemikiran Nurcholish Madjid?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asasi Manusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian tentu memiliki tujuan, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu :

---

<sup>9</sup> Monib mohammad dan bahrawi islah. *Islam dan hak asasi manusia dalam pandangan nurcholish madjid*. (jakarta: gramedia pustaka utama, 2011), h 62.

<sup>10</sup> Nur Baiti , 2020 , “Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Nurcholish Madjid”, Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

1. Untuk mengetahui konsep Hak Asasi Manusia menurut pemikiran Nurcholish Madjid.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asasi Manusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan pada dunia pendidikan khususnya tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia.

##### 2. Manfaat Paraktis

###### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan, dan pemahaman terkait konsep Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asasi Manusia (Ham) Perspektf Nur Kholis Majid.

###### b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman akan pentingnya penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya pemahaman tersebut akan terciptanya masyarakat yang saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan diantara sesamanya.

###### c. Bagi Akademis

1. Memberikan kontribusi dalam pemikiran kajian dan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kajian Hak Asasi Manusia.

2. Sebagai bahan referensi sehingga skripsi ini dapat dijadikan sumber informasi dan bahan referensi oleh peneliti selanjutnya untuk dikembangkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hak Asasi Manusia**

Secara etimologi, hak asasi manusia dibentuk dari tiga kata yaitu hak, asasi, manusia. Asal muasal kata hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Hak-hak asasi dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia, tidak peduli apapun jenis kelaminnya, usianya, warna kulitnya, latar belakang kultural dan agama ataupun kepercayaan spiritualnya. Selain itu disebut melekat karena hak-hak itu dimiliki oleh siapapun karena berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun.<sup>11</sup>

Hak asasi atau hak dasar adalah hak-hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak ia lahir, yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia. Menurut Didi Nazmi Yunus, hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan hakikatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapapun juga.<sup>12</sup>

Menurut Dudi, ada beberapa definisi tentang Hak Asasi Manusia. *Pertama*, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa

---

<sup>11</sup> Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.

<sup>12</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 241.

hak-hak ini manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. *Kedua*, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. *Ketiga*, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Tuhan. *Keempat*, hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara.

### **B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia**

Perkembangan peradaban manusia telah mengiringi pula perkembangan Hak Asasi Manusia. Karena keberadaan Hak Asasi Manusia tidak bisa dilepaskan dari sejarah manusia itu sendiri. Perkembangan Hak Asasi Manusia pernah berada pada titik terendah setelah munculnya konsep kedaulatan Tuhan yang dicetuskan oleh Paus selaku Pemimpin Gereja-Gereja di dunia. Dalam konsep Kedaulatan Tuhan tersebut, seorang raja maupun Paus mempunyai kekuasaan yang maha besar dan tiada banding. Dengan dalih perintah Tuhan, seorang Raja dan Paus dapat melakukan sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hakikat Hak Asasi Manusia, karena menganggap apa yang mereka lakukan semata-mata adalah perintah-Nya, dan mendapatkan kuasa dari-Nya. Hal ini telah memberikan gambaran betapa Hak Asasi Manusia pada masa itu merupakan sesuatu yang sangat langka dan sangat mahal harganya.

Dalam sejarahnya, perkembangan Hak Asasi Manusia dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu :<sup>13</sup>

#### 1. Abad XVII dan XVIII

Pada masa ini ditemukan naskah-naskah yang menuliskan perkembangan Hak Asasi Manusia, antara lain yaitu :

##### a. Piagam Agung Tahun 1215

Piagam Agung atau dikenal dengan Magna Charta adalah dokumen yang menuliskan hak-hak yang diberikan Raja Inggris *John Lackland* atas tuntutan para bangsawan-bangsawan yang selalu mendukung kerajaannya dalam hal keuangan. Atas dukungan para bangsawan tersebut, maka para bangsawan menuntut untuk mendapatkan hak-hak berdasarkan tuntutan mereka kepada Raja John.

##### b. *Bill of Rights* (UU Hak) tahun 1689

Undang-undang ini mengatur tentang adanya kebebasan dalam memilih anggota parlemen Inggris, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan kebebasan dalam memeluk agama yang diyakini bagi masyarakat. Pada masa ini Hak Asasi Manusia tidak lagi hanya berlaku untuk golongan tertentu saja (Raja dan bangsawan) akan tetapi sudah berlaku juga bagi masyarakat umum.

##### c. *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga Negara) tahun 1789

Naskah ini berisikan kumpulan hak-hak fundamental individu dan kolektif manusia yang timbul pada awal revolusi di Prancis. Naskah ini lahir sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap rezim yang semena-mena.

---

<sup>13</sup> Handoyo, Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*. (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2003), hlm 266.

d. *Bill of Rights* (UU Hak) tahun 1789.

Undang-undang ini disusun oleh rakyat Amerika hingga akhirnya pada tahun 1791 undang-undang ini resmi menjadi bagian dari UUD Amerika.

Dapat disimpulkan bahwa, pada masa abad XVII dan XVIII perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) muncul akibat adanya bentuk perlawanan rakyat kepada pemerintah yang telah melakukan penindasan terhadap rakyatnya. Pada abad ini hak-hak yang muncul berisikan tuntutan akan kesamaan hak, hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan memeluk keyakinan atau agama dan hak kebebasan untuk memilih anggota parlemen.

2. Abad XX

Pada abad ini, kehidupan masyarakat mengalami kehancuran akibat dampak meletusnya Perang Dunia II. Akibat perang tersebut maka pada masa ini dilakukan perluasan dan disempurnakan ruang lingkup hak-hak individu yang tertera pada naskah yang terdapat pada abad sebelumnya (XVII dan XVIII).

Pada awal Perang Dunia II Franklin D. Roosevelt telah mencetuskan 4 (empat) hak yang harus diperhatikan, diantaranya:

- a. Hak kebebasan dalam berbicara dan berpendapat.
- b. Hak kebebasan dalam beragama.
- c. Hak kebebasan akan rasa takut.
- d. Hak kebebasan akan kehidupan yang layak.

Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 1948 di susunlah suatu konsensus bersama seluruh pemimpin-pemimpin dari berbagai negara akan poin kesepakatan tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human*

*Rights*. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari upaya Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah menetapkan lebih rinci beberapa hak sosial dan hak ekonomi serta hak politik pada tahun 1946.

Untuk lebih memahami sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia, Karel Vasak seorang sarjana berkebangsaan Perancis memakai istilah “generasi” untuk merujuk substansi hak-hak yang diprioritaskan pada kurun waktu tertentu. Sebagaimana yang dikutip oleh *Jimly Asshidiqie*, yaitu :<sup>14</sup>

*Generasi Pertama*, hak-hak pada generasi pertama ini muncul disebabkan adanya tuntutan untuk melepaskan diri dari cengkraman kekuasaan yang bersifat absolut. Hak-hak pada generasi ini menuntut kedaulatan individu tanpa adanya intervensi atau intimidasi dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Negara maupun pemerintah hanya sebatas memberikan ruang kebebasan kepada hak-hak individu. Elemen dasar dari generasi ini menyangkut hak-hak yang mencakup tentang eksistensi dan integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, kebebasan sosial dan politik yang pada perkembangan selanjutnya disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Puncak perkembangan dari generasi pertama ini adalah adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia yang dituangkan ke dalam naskah *Universal Declaration of Human Rights* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.

*Generasi Kedua*, hak-hak pada generasi kedua ini muncul disebabkan adanya tuntutan akan persamaan sosial yang sering dikenal dengan istilah “hak hak positif” karena terpenuhinya hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif pemerintah. Disamping itu kehadiran pemerintah dalam pemenuhan

---

<sup>14</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta : Sinar Grafikam, 2015), hlm 211.

kebutuhan hak-hak pada generasi kedua ini juga untuk menjamin dan memastikan adanya kesetaraan hak satu dengan yang lainnya. Keterlibatan negara atau pemerintah hanya untuk membuat, menyusun dan menetapkan suatu kebijakan akan program-program bagi kebutuhan hak-hak tersebut. Contohnya, negara menjamin tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan hak ekonomi masyarakatnya, termasuk juga hak atas pendidikan, hak sosial dan hak politik. Adapun puncak perkembangan pada generasi kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* pada tahun 1966.

*Generasi Ketiga*, hak-hak pada generasi ketiga ini muncul disebabkan adanya tuntutan akan terciptanya tatanan dunia internasional yang adil dari negara negara berkembang. Hak-hak yang dituntut pada generasi ini yang dikemukakan oleh negara-negara berkembang diantaranya terjaminnya hak-hak perdamaian, hak-hak pembangunan, hak-hak atas penguasaan sumber daya alam sendiri, hak hak terhadap terciptanya lingkungan hidup yang lebih baik dan hak hak terhadap warisan budaya suatu negara. Hak-hak inilah yang menjadi tuntutan dari generasi ketiga ini. Jaminan atas terlaksananya tuntutan hak-hak pada generasi ketiga ini terletak kepada adanya perjanjian internasional antar berbagai negara.

Dari sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa perkembangan Hak Asasi Manusia mengalami masa transisi, dari hanya kepedulian terhadap perlindungan masyarakat dari kekuasaan penguasa, beralih menuju tercapainya pemenuhan hak-hak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi. Dari

uraian di atas, dapat diketahui juga bahwa adanya pengakuan universal terhadap eksistensi Hak Asasi Manusia saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan buah dari perjuangan peran aktif dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya yang berarti. Tanpa adanya perjuangan tersebut maka sangat mustahil konteks histori konsepsi Hak Asasi Manusia dapat diakui secara global.

### **C. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, sudah menuntut dihormatinya hak asasi manusia, sebagai bukti misalnya “Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908” menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Kemudian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, memperlihatkan bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia serta “Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945”.<sup>15</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penegasan “Indonesia sebagai negara hukum” tentunya tidak asing lagi dalam praktek ketatanegaraan sejak awal pendirian negara hingga sekarang. Namun dalam praktek ketatanegaraan orang masih skeptis, apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini disebabkan di dalam praktek, pengertian yang menurut teori masih perlu dikaji dengan kenyataan yang hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena tidak mengherankan jika cita-cita universal mengenai negara hukum yang demokratis sebagaimana diletakan dalam konstitusi sering

---

<sup>15</sup> Mukhamad Lutfian Setiaji dan Aminullah Ibrahim, “Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law : Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 69-70

dilanggar bahkan bertentangan dengan HAM. Seakan-akan negara hukum yang demokratis ini hanya mitos saja dan belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.<sup>16</sup>

Pasang surut perkembangan HAM di Indonesia dapat ditelusuri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejak berdirinya republic ini yang dikuasai oleh beberapa rezim, mulai rezim orde lama, orde baru dan orde reformasi, kuatnya pengaruh perkembangan HAM di dunia internasional mendapat respon yang positif dari penyelenggara negara di Indonesia. Berikut perkembangan hak asasi manusia di Indonesia:

a. Masa Demokrasi Pralementer

Hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27-31, dan mencakup baik bidang politik maupun ekonomi, sosial dan budaya, dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat. Masalah hak asasi di masa Perjuangan Kemerdekaan dan awal Demokrasi Parlementer tidak banyak didiskusikan. Memang ada beberapa konflik bersenjata, seperti Darul Islam, PRRI/Permesta yang penyelesaiannya tentu saja membawa korban pelanggaran hak asasi, tetapi kehidupan masyarakat sipil pada umumnya dianggap cukup demokratis.

b. Masa Demokrasi Terpimpin

Dengan kembalinya Indonesia ke UUD 1945 dengan sendirinya hak asasi kembali terbatas jumlahnya. Dibawah Presiden Soekarno beberapa hak asasi,

---

<sup>16</sup> Evy Savitri Gani , Hak Wanita Dalam Bekerja, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Vol. XII, No. 1, Juni 2016

seperti hak mengeluarkan pendapat, secara berangsur-angsur mulai dibatasi. Beberapa surat kabar dibredel, seperti Pedoman, Indonesia Raya, dan beberapa partai dibubarkan, seperti Masyumi dan PSI dan pemimpinnya, Moh. Natsir dan Syahrir ditahan.<sup>17</sup>

### c. Masa Demokrasi Pancasila

Pada awalnya diupayakan untuk menambah jumlah hak asasi yang termuat dalam UUD melalui suatu panitia Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang kemudian menyusun “Rancangan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Serta Kewajiban Warga Negara” untuk diperbincangkan dalam sidang MPRS V tahun 1968. Akan tetapi, karena masa sidang yang telah ditetapkan sebelumnya sudah berakhir, maka Rancangan Piagam tidak jadi dibicarakan dalam sidang pleno. Kemudian ada usaha untuk menyusun suatu eksekutif yang kuat, dan menyelenggarakan stabilitas di seluruh masyarakat. Akan tetapi, dalam usahanya mewujudkan stabilitas politik untuk menunjang ekonomi, pemenuhan berbagai hak politik, antara lain kebebasan mengutarakan pendapat, banyak diabaikan dan dilanggar.<sup>18</sup>

Menjelang berakhirnya rezim Soeharto beberapa indikasi masa transisi sudah mulai tampak. Berkat suksesnya pembangunan ekonomi, ditambah keberhasilan di bidang pendidikan, dengan demikian tuntutan untuk melaksanakan hak asasi politik secara serius, meningkatkan usaha pemberantasan kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan sosial, mengeras. Juga tuntutan akan berkurangnya

---

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, . . . , hlm. 248-25

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil dan Christie S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 225-22

dominasi eksekutif, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan demokratis sukar dibendung. Akibat banyaknya tuntutan-tuntutan pada akhir tahun 1993 dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang diharapkan dapat meningkatkan penanganan pelanggaran hak asasi.

#### d. Masa Reformasi

Pada masa reformasi pelaksanaan hak mengutarakan pendapat sangatlah berhasil. Berbagai kalangan masyarakat mengadakan seminar-seminar dimana pemerintah dengan bebas dikritik, begitu juga media massa dalam talkshownya dan berbagai LSM. Demonstrasi-demonstrasi melanda masyarakat, diantaranya ada yang berakhir dengan kekerasan. Tahun-tahun pertama Reformasi ditandai oleh konflik horizontal antara lain di Ambon, Poso, dan Kalimantan, dimana pelanggaran hak asasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri. Beberapa kemajuan yang telah dicapai di bidang pertumbuhan ekonomi, pemberantasan pengangguran, dan pendapatan perkapita mengalami kemunduran.<sup>19</sup>

#### e. Amandemen II UUD 1945

Dibawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri telah terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemajuan hak asasi secara formal. Sesudah selama 55 tahun tidak berubah, akhirnya UUD 1945 diamandemen menurut suatu proses yang panjang. Pada tahun 1998 melalui TAP No. XVII MPR dirumuskan suatu Piagam Hak Asasi Manusia. Jumlah hak asasi ditambah dan dijabarkan dalam 44 Pasal. Sesudah mengalami beberapa periode dimana konsepsi mengenai

---

<sup>19</sup> Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

hak asasi terus menerus berubah, Indonesia cenderung menganut suatu konsep mengenai hak asasi yang agak berbeda dengan Konvenan Internasional. Dengan tetap memegang teguh asas universalitas, definisi ini juga memasukan unsur agama.<sup>20</sup>

Setelah amandemen kedua UUD 1945 dan keluarnya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia semakin pesat. Dalam upaya perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, kita selalu berpegang pada prinsip sebagai berikut:

- 1) Ratifikasi berbagai instrumen PBB tentang hak asasi manusia hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Hak asasi manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, moral, keamanan dan ketertiban umum (TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998).<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan kesepakatan internasional, pelaksanaan hak asasi manusia adalah wewenang dan tanggungjawab setiap Pemerintah Negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.

Maka transformasi nilai-nilai agama dalam pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam mewujudkan Hukum Indonesia yang bermartabat dan berkemajuan akan terwujud apabila dalam transformasi nilai-nilai agama mewujudkan dalam aktualisasi baik dalam pasal-pasal materi muatan UU HAM Nilai-nilai Syariat Islam seperti nilai, *ilāhīyah*, *khilāfah*, *maṣlahah*, keadilan, dan

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 54-60.

keseimbangan telah ditransformasikan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan sosial kemanusiaan di Indonesia seperti, penghapusan diskriminasi dan etnis, hak asasi manusia.<sup>22</sup>

#### **D. Karakteristik Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan berbagai hak-hak lainnya. Adapun karakteristik tersebut diantaranya sebagai berikut, yaitu:

1. Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut, dengan demikian Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
2. Hak Asasi Manusia tidak dapat dibagi, artinya bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak hidup dan kehidupan, hak ekonomi dan hak kesejahteraan, hak sosial dan budaya, dan hak-hak lainnya.
3. Hak Asasi Manusia bersifat hakiki, artinya bahwa eksistensi Hak Asasi Manusia telah ada dan melekat ketika manusia itu terlahir ke dunia.
4. Hak Asasi Manusia bersifat universal, artinya bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan jenis kelaminnya, agamanya, ras dan sukunya, bangsanya maupun golongannya. Adanya persamaan merupakan poin dasar dan vital bagi eksistensi hak asasi manusia tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nasaruddin Umar, Urgensi Transformasi Hukum Islam Dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Vol. 12, No. 2, Desember 2015, hlm 250

<sup>23</sup> Sarinah. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2017), hlm 7

### E. Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam

Islam telah memberikan berbagai perhatian dan kepedulian akan pentingnya Hak Asasi Manusia. Dalam Islam ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia harus bersandarkan pada sumber hukum Islam yaitu Al-qur'an dan Hadits. Sebagai sumber hukum pertama, jauh sebelum munculnya pemikiran tentang Hak Asasi Manusia pada masyarakat dunia, Alquran telah mengisyaratkan konsep dasar Hak Asasi Manusia. Ini dapat dilihat banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang Hak Asasi Manusia, salah satunya yang terdapat pada QS. An-Nahl ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَابْتَغِيَ الْبَغْيَ يُعْظَمُ لَكُمْ لَعْنُهُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahan :

“Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>24</sup>

Pada ayat di atas, Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut, yaitu :

#### 1. Berbuat adil

Allah SWT telah memerintahkan kepada umat-Nya untuk berlaku adil kepada siapapun, tanpa memandang apa statusnya, jenis kelaminnya, pangkat dan jabatannya dan lain sebagainya. Berbuat adil kepada para sanak kerabat, jiran tetangga, terhadap sahabat dan bahkan terhadap musuh sekalipun.

---

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

## 2. Berbuat baik terhadap berbagai situasi

Allah SWT juga telah memerintahkan kepada umat-Nya untuk berbuat baik terhadap manusia, baik yang lemah dan tidak berdaya, baik terhadap makhluk Allah lainnya seperti berbuat baik terhadap hewan dan juga tumbuhan.

## 3. Berbuat baik terhadap kepada kaum kerabat

Allah SWT juga telah mengisyaratkan kepada manusia agar berbuat baiklah terhadap kaum kerabat, dengan memberikan pertolongan dan bantuan baik secara materi maupun secara non materi.

Pada ayat ini juga Allah SWT telah melarang umat-Nya melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

### 1. Perbuatan Keji

Perbuatan keji merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kejelekan dan kekejian tingkah laku seseorang. Sedangkan Islam telah mengajarkan agar umatnya terhindar dari perbuatan keji dan munkar.

### 2. Kemungkaran

Perbuatan mungkar juga merupakan perbuatan yang dianggap perbuatan yang sangat tercela oleh agama. Islam tidak pernah mengajarkan kepada umat-Nya untuk melakukan perbuatan mungkar, bahkan menuntutnya untuk menghindari perbuatan munkar tersebut.

### 3. Permusuhan

Permusuhan merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan pertumpahan darah dan juga dapat merusak harta benda. Sebagaimana kita

ketahui bahwa dalam ajarannya, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berkasih sayang, dan memperkuat ukhuwah diantaranya.

Di dalam alquran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia yang telah diberikan Allah kepada manusia, yaitu :<sup>25</sup>

a. Hak alamiah

Hak ini telah ada dan melekat pada diri seseorang seiring dengan kelahirannya di dunia sebagaimana yang tertera dalam QS Annisa ayat 1,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.<sup>26</sup>

Dari penjelasan ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah SWT mengatakan setiap manusia agar bertakwa kepadaNya dan menjaga silaturahmi antar sesama manusia. Selanjutnya sebagaimana tertera dalam QS Ali Imran ayat 195. Adapun yang menjadi hak-hak alamiah diantaranya yaitu:

---

<sup>25</sup> Ubaedillah dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm 210-212

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِ أَوْ أُتِيَ بِبَعْضِكُمْ مِّنْ  
بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا  
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ  
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Terjemahan :

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik”

Dari penjelasan ayat diatas dilihat bahwa Allah SWT tidak akan menyalahkan orang yang beramal kepada sesama baik perempuan maupun laki-laki, dan Allah SWT juga menghapus orang-orang yang di sakiti karena menyampaikan kebaikan di jalanNya serta memasukan mereka ke dalam surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai.

b. Hak hidup

Allah telah memberikan kepastian berupa jaminan hidup dan kehidupan bagi seseorang dengan memerintahkan secara tegas akan larangan kepada umatnya untuk melakukan pembunuhan bahkan mengqishas pembunuh. Hal ini sebagaimana tertera dalam QS. Al-Maidah ayat 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ  
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahan:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.

Maksud dari firman Allah SWT dalam surah Al Maidah ayat 32 tersebut adalah barang siapa membunuh seorang manusia tanpa sebab--seperti qisas atau membuat kerusakan di muka bumi, dan ia menghalalkan membunuh jiwa tanpa sebab dan tanpa dosa--maka seakan-akan ia membunuh semua manusia.

c. Hak kebebasan pribadi dan beragama

Hak paling asasi bagi manusia adalah kebebasan. Kebebasan dalam hal ini juga menyangkut tentang adanya kebebasan dalam memeluk agama dan kebebasan dalam menjalankan perintah agama. Allah telah memberikan jaminan kebebasan tersebut bahkan memerintahkan memerangi orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang berlaku dzolim dan berbuat aniaya mengganggu kebebasan dalam beragama tersebut sebagaimana yang tertera dalam QS. al-Hujuraat ayat 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.<sup>27</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa bila dua kelompok dari orang-orang yang beriman bertikai, maka kalian (wahai orang-orang beriman) harus mendamaikan mereka, dengan menyeru mereka agar berhakim kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah dan rela menerima hukum keduanya. Bila salah satu dari kedua kelompok melanggar dan menolak seruan kepada Allah dan Rasulullah, maka perangilah mereka hingga mereka kembali kepada hukum Allah dan Rasulullah. Bila mereka telah kembali, maka damaikanlah mereka dengan adil. Berlaku adillah dalam hukum kalian, jangan melampaui hukum Allah dan Rasulullah dalam mengambil keputusan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil dalam hukum mereka yang memutuskan dengan keadilan diantara makhlukNya.<sup>28</sup>

#### d. Hak Untuk Bekerja

Bekerja merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena dengan bekerjalah maka akan mendapatkan penghasilan. Dalam Islam, bekerja bukan hanya merupakan suatu hak akan tetapi juga merupakan suatu kewajiban. Sebagai suatu hak dan kewajiban, maka bekerja

---

<sup>27</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

<sup>28</sup> <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html>, di akses pada hari Jumat tanggal 5 mei 2023, Pukul 14.00 WIT

merupakan sesuatu hal yang perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan. Dalam Islam, hak bekerja dan juga hak pekerja telah diatur dalam QS. al-Qashas ayat 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahan:

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.<sup>29</sup>

Dari penjelasan ayat diatas menjelaskan bahwa supanya orang tua itu tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak pula mempunyai pembantu. Oleh sebab itu, yang mengurus semua urusan keluarga itu hanyalah kedua putrinya saja, sampai keduanya terpaksa menggembala kambing mereka, di samping mengurus rumah tangga. Terpikir oleh salah seorang putri itu untuk meminta tolong kepada Musa yang tampaknya amat baik sikap dan budi pekertinya dan kuat tenaganya menjadi pembantu di rumah ini.

e. Hak yang disyariatkan

#### 1. Hak Pemilikan

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan miliknya secara mutlak. Kepemilikan yang ada dan dimiliki manusia hanya bersifat nisbi. Dalam kepemilikan yang dimiliki manusia, Allah telah mengaturnya tentang bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara dalam memanfaatkannya. Islam telah mengatur hak kepemilikan sesuatu dengan cara yang sah dan mengharamkan

---

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

mendapatkannya dengan cara merugikan orang lain (QS adz-Dzariyat ayat 19).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahan:

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.

Ayat ini menjelaskan salah satu bentuk *ihsan* terhadap makhluk.

Seorang mukmin hendaknya mengetahui bahwa pada hartanya ada hak-hak yang harus dia tunaikan kepada (السَّائِلِ) orang yang meminta-minta dan (الْمَحْرُومِ) adalah orang yang tidak meminta-minta, akan tetapi membutuhkan.

## 2. Hak berkeluarga

Allah telah menyarankan bagi umatnya untuk melakukan pernikahan karena terdapat banyak kebaikan di dalamnya. Diantaranya yaitu sebagai sarana mendapatkan ketentraman. Disamping itu pernikahan juga merupakan bagian dari upaya menyempurnakan ibadah seorang muslim. Bahkan Allah memerintahkan para orang tua dan juga para wali untuk mengawinkan orang-orang yang belum menikah di bawah perwaliannya sebagaimana yang tertera dalam QS. An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah

akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.<sup>30</sup>

Dari penjelasan ayat diatas Allah SWT memerintahkan untuk menikah. Allah SWT pun berjanji akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya

### 3. Hak keamanan

Esensi Hak Asasi Manusia merupakan upaya dalam menjaga keselamatan eksistensi dan integritas manusia secara utuh dengan menerapkan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Begitu juga dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan keamanan terkait dengan jaminan keamanan jiwa dan harta bendanya. Sebagaimana dikisahkan dalam QS. An-Nur ayat 27 tentang adanya larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُذَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”.<sup>31</sup>

Pada ayat ini Allah mengajarkan kepada orang-orang mukmin tata cara bergaul untuk memelihara dan memupuk cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik di antara mereka, yaitu janganlah memasuki rumah

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

orang lain kecuali sesudah diberi izin dan memberi salam terlebih dahulu, agar tidak sampai melihat aib orang lain

#### 4. Hak keadilan

Keadilan merupakan salah satu ciri utama dalam ajaran Islam. Bahkan adil merupakan salah satu sifatNya sebagaimana yang terdapat dalam asmaul husna yaitu *al-Adl*. Di dalam Islam konsep keadilan adalah kesamaan atau kesetaraan dan atas pemberian hak kepada yang berhak menerimanya.

#### 5. Hak saling membela dan mendukung

Islam telah mengajarkan dan memberikan tuntutan kepada umatnya dalam menyampaikan hak kepada pemilik hak dengan sebaik-baiknya, dan memerintahkan kepada umatnya untuk saling bahu membahu dalam membela dan menegakkan hak serta mencegah terjadinya segala bentuk kemungkaran dan kezaliman .

Dari paparan di atas jelas terlihat bahwa Islam sangat menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam Hak Asasi Manusia seseorang. Umat Islam dituntut untuk mengetahui, memahami dan menjalani apa yang menjadi haknya serta memberikan jaminan akan ketersediaan dan perlindungan akan hak-hak orang lain (si pemilik hak).

### **F. Penelitian Terdahulu**

Sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini, maka penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan

acuan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

1. Siti Aminah, 2010, “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Qur’an (Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, No 2)”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Al-Qur’an, HAM diistilakan dengan *Huquq Insaniyah*. Dalam Al-Qur’an HAM dapat dijabarkan lewat tiga term, yaitu *al-istiqrar*, kemudian *al-istimta* dan *al-karamah*
2. Umi Din Nurjanah Br. Sembiring, 2017, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna (Jurnal Al-Lubb, Vol. 2, No. 1)”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasan Al-Banna berpendapat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi Manusia. Menurut Hasan Al-Banna HAM sangat erat kaitannya dengan hak kemerdekaan, hak kebebasan dan hak persamaan.
3. Maulida, 2018, “Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Abdurrahman Wahid (Skripsi UINSU Medan 2018)”, Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Gus Dur dalam membicarakan wacana penegakan HAM dilandaskan kepada doktrin Islam sebagai *rahmatallil’alamin*. Menurut beliau menegakan HAM adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam implementasinya. Nilai-nilai Islam yang secara tegas menghargai Hak-hak Manusia secara universal.
4. Muhammad Soleh Ritonga, 2020, “Hak Asasi Manusia Dalam Kajian Tafsir”, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Hak Asasi manusia merupakan hal yang sudah lama dipersoalkan oleh dunia. Islam sebagai agama terakhir sangat

menjunjung tinggi hak asasi manusia tersebut terbukti banyaknya aturan bagaimana manusia itu berhubungan dengan sesama manusia juga mengatur hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Islam adalah Agama yang sangat menghargai HAM, hal ini jelas Allah memberikan kemuliaan bagi bani Adam (Q.S. Al-Isra'[17]: 70), sebagaimana pendapat mufassir Imam Nawawî, menyatakan bahwa manusia diberi Allah hak-hak, yang berupa hak al-karâmah yang berhubungan dengan fisik dan penguasaan dan hak al-fadlîlah berhubungan dengan pikiran dan kekuatan kesadaran yang mempunyai prinsip tauhid dan Prinsip persamaan dan kebebasan manusia yang ada aturannya.

Berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya diatas dapat dilihat bahwa perbedaan dalam penelitian adalah penelitian ini melihat Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Nurcholis Majid sedangkan penelitian sebelumnya tidak. Sedangkan persamaannya penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sama meneliti tentang Hak Asasi Manusia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada dasarnya merupakan cara-cara untuk memperoleh data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan secara ilmiah. Yang dimaksud dengan cara ilmiah adalah suatu bentuk kegiatan penelitian yang didasarkan pada disiplin keilmuan yang bersifat rasional, empiris dan juga sistematis. Yang dimaksud dengan rasional adalah bahwa penelitian yang dilakukan memiliki acuan, dapat dibenarkan dan dapat didukung oleh data dan logika, sehingga dapat terjangkau oleh pemikiran manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan empiris, artinya bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar suatu bentuk penelitian yang berdasarkan hasil pengamatan yang dapat diamati oleh panca indera, sehingga orang lain dapat mengamati dan memastikan bahwa cara-cara yang digunakan dalam penelitian itu bersifat logis. Sedangkan yang dimaksud dengan sistematis adalah bahwa penelitian yang dilakukan tersusun secara teratur sehingga membentuk suatu sistem yang utuh dan mampu menguraikan rangkaian sebab dari akibat menyangkut objek yang diteliti.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Menurut Nazir, studi kepustakaan merupakan suatu bentuk penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan.

---

<sup>32</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.

data berupa penelaahan terhadap buku, literatur, artikel, serta berbagai catatan-catatan, dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.<sup>33</sup>

#### **b. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah, yaitu :

##### 3) Data Primer

Data primer berupa karya buku-buku, artikel maupun makalah yang ditulis oleh Nurcholish Madjid. Sumber inilah yang menjadi bahan kajian utama dalam menganalisis tema penelitian. Adapun buku-buku yang digunakan antara lain, yaitu:

6. Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan visi Baru Islam Indonesia. *Buku* ini diterbitkan pada tahun 2003 di Jakarta oleh Yayasan Paramadina.
7. *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Buku ini diterbitkan pada tahun 1995 di Jakarta oleh Yayasan Paramadina.
8. *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Buku ini diterbitkan pada tahun 2000 di Jakarta oleh Yayasan Paramadina.
9. *Biografi dalam Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Mohammad Roem*. Buku ini diterbitkan pada tahun 2004 di Jakarta oleh Penerbit Djambatan.

---

<sup>33</sup> Nazir Mohammad. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011), h 6

10. Memahami Kembali Pidato Perpisahan Nabi. Seri KKA Nomor 120/Tahun XII/1997. Materi *ini* disampaikan dalam sebuah bentuk makalah.

4) Data sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang didapat dari buku-buku, dokumen, artikel, jurnal, maupun berbagai karya publikasi lainnya yang terkait dengan penelitian. Adapun data yang digunakan antara lain, yaitu:

4. Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Madjid, 2003. *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
5. Siti Nadroh, 1999. *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
6. Budhy Munawar Rachman, 2011. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Bandung : Penerbit Mizan.
7. Greg Barton, 1999. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta : Paramadina.
8. Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, 2011. *Islam & hak asasi manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

**c. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi studi kepustakaan yang dilakukan melalui dengan cara Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal-

jurnal yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan mengunjungi perpustakaan Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Ambon dan perpustakaan daerah.

#### **d. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Agar suatu penelitian mendapatkan tingkat keabsahan data, maka ada beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu :<sup>34</sup>

##### e. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan agar penelitian yang dijalankan dapat terlaksana secara terstruktur dengan baik dan berkesinambungan terhadap kenyataan di lapangan. Oleh karena itu peneliti harus mampu menguraikan secara rinci terhadap proses penemuan di lokasi penelitian, baik itu ciri ataupun unsur-unsur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

##### f. Triangulasi data

*Triangulasi* data merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali setiap data penelitian dengan hasil penelitian yang di dapat. Hal ini diperlukan guna meningkatkan derajat keabsahan suatu data penelitian yang diperoleh. Adapun hal-hal yang dilakukan guna mendapatkan keabsahan suatu data penelitian diantaranya yaitu:

3. Melakukan perbandingan dan pengamatan ulang terhadap hasil pengamatan dengan data hasil penelitian
4. Melakukan perbandingan terhadap hasil penelitian dengan isi dari suatu dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

---

<sup>34</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm 218.

5. Melakukan perbandingan terhadap pendapat yang dikemukakan secara umum dengan pendapat secara pribadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi jika terdapat suatu perbedaan ataupun adanya kesamaan sehingga dapat mendukung tingkat keabsahan suatu data.

g. Diskusi teman sejawat

Diskusi teman sejawat merupakan suatu teknik yang digunakan agar peneliti mendapatkan suatu masukan ataupun suatu kritikan guna penyempurnaan pada kajian yang diteliti.

**e. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan, yaitu:

- f. Melakukan pencarian dan pengumpulan data-data yang memiliki hubungan dengan materi penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan seluruh data-data penelitian yang bersumber dari bahan referensi yang memiliki kaitan dengan materi penelitian.
- g. Melakukan analisis terhadap data Analisis data merupakan kegiatan berupa mengelompokkan, mengurutkan sehingga didapatkan suatu temuan berdasarkan masalah yang diteliti.
- h. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian Tahap ini akan dilakukan guna mendapatkan perbandingan antara hasil temuan dengan berbagai teori-teori yang memiliki relevansi dengan materi penelitian.
- i. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi Tahap selanjutnya yaitu melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diterangkan pada awal

penelitian akan berubah jika tidak ditemukan adanya bukti yang mendukung. Akan tetapi jika kesimpulan telah valid serta konsisten maka hasil kesimpulan yang didapat adalah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif, kesimpulan yang didapat diharapkan merupakan suatu temuan baru yang belum pernah ada sama sekali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman, “Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat”, Jurnal Perspektif, Vol. XXI, No. 2, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Besar, “Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Psikologi, Vol. 2, No. 1, 2011.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- C.S.T. Kansil dan Christie S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011).
- Evy Savitri Gani , Hak Wanita Dalam Bekerja, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Vol. XII, No. 1, Juni 2016.
- Handoyo, Hestu Cipto. Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia. (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2003).
- Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017).
- Hariyanto. Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html>, di akses pada hari Jumat tanggal 5 mei 2023, Pukul 14.00 WIT
- ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003).
- Imam Mahdi, Hukum Tata Negara, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jurnal HAM Vol. 11 Tahun 2014
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007).
- Monib mohammad dan bahrawi islah. Islam dan hak asasi manusia dalam pandangan nurcholish madjid. (jakarta: gramedia pustaka utama, 2011).

- Mukhamad Lutfian Setiaji dan Aminullah Ibrahim, “Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law : Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Nasaruddin Umar, Urgensi Transformasi Hukum Islam Dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Vol. 12, No. 2, Desember 2015.
- Nazir Mohammad. Metode Penelitian. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011)
- Nur Baiti , 2020 , “Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Nurcholish Madjid”, Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- Parsudi Suparlan, “Bhinneka Tunggal Ika : Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan?”, Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 72, 2003.
- Rosyada, Dede. Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi (Jakarta : Tim
- Sarinah. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2017).
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Erlangga, 2014)
- Ubaedillah dkk. Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000).